

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, menggala, Kab
Tulang Bawang 34388 072621052

www.kerjari.tulangbawang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung /

Pelayanan Pengambilan Sisa Uang Titipan Tilang

No. SK : KEP-10/L.8.18/05/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar wajib datang ke PTSP dan membawa surat tilang serta ktp asli (jika pelanggar diwakilkan oleh orang lain maka wajib membawa surat kuasa) Layananan formasi.
2. Petugas PTSP akan membawa persyaratan kepada Petugas Tilang untuk pengecekan.
3. Petugas Tilang melakukan pengecekan terhadap surat tilang di web e-tilang dan akan mendownload surat pengantar.
4. Setelah di download Petugas Tilang akan memberikan printout surat pengantar ke bank BRI.
5. Setelah diberikan surat pengantar, Pelanggar dapat pergi menuju ke bank BRI
6. Pelanggar menunjukkan surat pengantar ke Petugas Bank BRI
7. Petugas Bank BRI akan mengecek kembali dan akan mencairkan sisa uang titipan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Sisa Uang Titipan Tilang

Pengaduan Layanan

-